



PUTUSAN

Nomor 1870/Pdt.G/2010/PA.Tbn.

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli bangunan, tempat tinggal di Dusun **XXX**, RT.07 RW. 02, Desa **XXX**, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun **XXX**, RT.07 RW. 02, Desa **XXX**, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan nya tertanggal 21 September 2010 yang didaftarkan di



Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1870/Pdt.G/2010/PA.Tbn, telah mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 94/II/VI/2004 tanggal 13 Juni 2004);
2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Pemohon ± selama 2 tahun 3 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan September tahun 2006 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan semua penghasilan sesuai dengan kemampuannya.;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan September tahun 2006, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai,



namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit Pemohon dan hingga kini tidak pernah pulang tidak kirim kabar dan tidak pula diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia ;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (~~XXX~~) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (~~XXX~~) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor

Putusan Nomor 1870/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal 3 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870/Pdt.G/2010/PA.Tbn tanggal 29 September 2010 dan 25 Oktober 2010 ia telah dipanggil dengan patut, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, Nomor 94/II/VI/2004, tanggal 13 Juni 2004,(P.1.) .;
- Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa **XXX** Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, Nomor 46/414.201.05/IX/2010, tanggal 21 September 2010,(P.2.) .;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I :NAMA SAKSI , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah kediaman orang tua Pemohon kurang lebih selama 2 tahun 3 bulan dan belum dikaruniai anak. ;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Termohon sering mengeluh dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon. ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun setelah Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit Pemohon dan hingga kini tidak pernah pulang tidak kirim kabar dan tidak pula diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mencari Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :NAMA SAKSI , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa ~~XXX~~, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon, ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Pemohon kurang lebih selama 2 tahun 3 bulan dan belum dikaruniai anak ;

Putusan Nomor 1870/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal 5 dari 12 Hal.



- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Pemohon hanya bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan kecil, Termohon sering kurang dengan nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon, ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4(empat) tahun, setelah Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit Pemohon dan hingga kini tidak pernah pulang tidak kirim kabar dan tidak pula diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mencari Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak September 2006 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan semua penghasilan sesuai dengan kemampuannya, dan sebagai akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit Pemohon, ia tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia.;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang seperti telah dipertimbangkan diatas tersebut, perkara ini tetap perlu dibuktikan, sebab tidak dengan sendirinya ketidak- datangan Termohon merupakan alasan bagi dikabulkannya permohonan perceraian apabila permohonan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan- alasan sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan

Putusan Nomor 1870/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal 7 dari 12 Hal.



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, halmana sesuai penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut.;

Menimbang, bahwa telah dihadapkan dimuka sidang dan didengar 2 (dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama **XXX** dan **XXX** mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun setelah Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit Pemohon, ia tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia dan sebelumnya didahului adanya pertengkarannya.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan ?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai atau menjatuhkan talak terhadap Termohon.;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun setelah Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit Pemohon, ia tidak pernah pulang, tidak pernah kirim



kabar dan tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia.;

Menimbang, bahwa Allah berfirman dalam surat Albaqoroh ayat 226 :

قَدْ نَبَّأْتُ الْغَائِبِينَ
 Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak (cerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa menurut tafsir, Lafal'azam, ditafsirkan mengambil keputusan yang pasti, dan atas tafsiran tersebut Majelis Hakim, sehingga diambil alih sebagai Pendapat Majelis.;

Menimbang, bahwa hal- hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi- sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketikmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami- istri.;

Menimbang, bahwa perkara ini memenuhi syarat diputus dengan verstek, halmana sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR., yang selaras dengan pendapat pakar hukum Islam didalam Kitab Tuhfah I halaman 164 yang berbunyi sebagai berikut :

عَنْ تَزَاكٍ نَازِلٍ أَجَابَ بِأَنَّ الْغَائِبَ إِذَا عَدَى إِلَى الْغَائِبِ لَا يَبْهَيْلُ عَزْ
 ضَقْلًا

Artinya :

Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti- bukti";

Putusan Nomor 1870/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal 9 dari 12 Hal.



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 termasuk dalam kategori cerai talak, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek.;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari H.M. ALI LUTFI,SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua dan ANSHOR, S.H. serta Dra. RISANA YULINDA,SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDAS.S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ANSHOR, S.H.

H. M. ALI LUTFI,SH.M.Hum

Hakim Anggota II

Dra. RISANA YULINDA,SH.MH

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 1870/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal 11 dari 12 Hal.



AKHMAD QOMARUL HUDA.S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	Kepaniteraan
	: Rp.	35.000,-
2.	Biaya	Proses
	: Rp.	250.000,-
3.	Materai	
	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	
	: Rp.	291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)